

PANDANGAN MASYARAKAT DESA PUCANGANOM
KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN TERHADAP
PASANGAN YANG MEMADU DUA ORANG BERSAUDARA



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ELY BINTI MUCHAROMAH
NIM: 05350092

PEMBIMBING:

- 1. HJ. FATMA AMILIA. S.Ag M.Si**
- 2. DRS. SUPRIATNA. M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Isu poligami merupakan isu klasik yang tetap aktual, mengingat tidak pernah tuntasnya kajian ini dibahas. Karena satu sisi, isu poligami merupakan bagian penting yang selalu muncul dalam setiap kajian fikih perkawinan. Bahkan poligami sering dibaca oleh fikih konvensional sebagai “sunnah nabi”. Di sisi lain, poligami dilihat fikih kontemporer sebagai bentuk penindasan laki-laki atas perempuan. Banyak kasus poligami di masyarakat muslim sebagai penanda “pecahnya” keharmanisan keluarga. Bagi kalangan konservatif, isu poligami tidak sekedar wacana, tetapi menjadi praktik hidup dalam keluarga mereka. Tidak sedikit para pihak yang mempromosikan poligami sebagai bagian penting dari dakwah Islam. Bagi kalangan kritis dan aktifis, poligami dilihat sebagai bentuk “kemungkaran baru” yang melanda ummat. Poligami dalam praktiknya tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam. Fenomena ini telah mendorong sebagian cendekiawan muslim kontemporer memberikan hukum “haram” untuk poligami.

Fenomena poligami telah banyak terjadi bahkan sejak zaman Rasulullah dahulu, para sahabat, tabi'in, bahkan Rasulullah sendiri mempunyai pengalaman menikah lebih dari satu wanita. Memang secara jelas al-Qur'an pada beberapa ayat mencantumkan perihal poligami tapi apakah ini berlaku bagi semua orang. Jika membahas masalah poligami tentulah banyak hal yang harus diperhatikan, karena poligami merupakan perkawinan seorang laki-laki dengan wanita lebih dari satu orang yang menjadi satu kesatuan utuh dalam sebuah rumah tangga, maka apabila penyatuan tersebut tidaklah dilandasi oleh pedoman hidup yang sejalan, maka hanya akan membawa kepada sebuah kerusakan.

Desa Pucanganom merupakan salah satu bentuk riil kehidupan masyarakat Indonesia yang hidup berkelompok, terdiri dari ayah ibu menantu dan saudara ipar yang tidak bisa dihindarkan, di satu sisi tingkat kekeluargaan semakin erat, di sisi lain bagi mereka terbiasa hidup dalam satu lingkungan yang menimbulkan rasa cinta sangat rentan terhadap terjadinya memadu dua orang bersaudara. Berdasarkan kenyataan memadu dua bersaudara di Desa Pucanganom, Kebonsari, Madiun, menimbulkan pertanyaan bagaimana bagaimana pandangan masyarakat Desa Pucanganom, Kebonsari Madiun terhadap pasangan yang memadu dua orang bersaudara?

Setelah melakukan penelitian dengan metode deskriptif analisis komparatif, lebih lanjut ditemukan fakta bahwa: terjadinya perkawinan dua orang bersaudara di Desa Pucanganom dikarenakan keadaan rumah tangga yang terbiasa hidup dalam satu rumah hingga menimbulkan rasa simpati yang berlebihan terhadap saudara istri hingga menimbulkan rasa cinta dan kemudian melangsungkan perkawinan dengan cara nikah sirri. Nikah sirri ini dilakukan karena sang istri yang tidak mau memberikan ijin terhadap suami yang ingin menikahi wanita saudaranya. Mayoritas masyarakat Desa Pucanganom mengatakan boleh berpoligami asal mampu menjalani syarat-syarat poligami, namun tidak berpendapat sama tentang memadu dua orang bersaudara kebanyakan dari mereka mengatakan tidak setuju lantaran perkawinan dua orang bersaudara akan menyakiti hati sang istri dan berdampak negatif bagi keluarganya.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Ely Binti Mucharomah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ely Binti Mucharomah
NIM : 05350092
Judul Skripsi : **PANDANGAN MASYARAKAT DESA
PUCANGANOM KECAMATAN KEBONSARI
KABUPATEN MADIUN TERHADAP PASANGAN
YANG MEMADU DUA ORANG BERSAUDARA**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi 'Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Maret 2010 M
18 Rabiul Awal 1431 H

Pembimbing I


Hj. Fatma Amilia.S.Ag M.Si
NIP. 197205111996032002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Ely Binti Mucharomah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

'Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ely Binti Mucharomah
NIM : 05350092
Judul Skripsi : **PANDANGAN MASYARAKAT DESA
PUCANGANOM KECAMATAN KEBONSARI
KABUPATEN MADIUN TERHADAP PASANGAN
YANG MEMADU DUA ORANG BERSAUDARA**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Maret 2009 M
Rabiul Awal 18 1431 H

Pembimbing II

Drs. Supriatna. M.Si.
NIP. 195411091981031001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/208/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN MASYARAKAT DESA
PUCANGANOM KECAMATAN
KEBONSARI KABUPATEN MADIUN
TERHADAP PASANGAN YANG
MEMADU DUA ORANG
BERSAUDARA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ELY BINTI MUCHAROMAH

NIM : 05350092

Telah dimunaqosyahkan pada : 11 Maret 2010 M / 18 Rabiul Awal 1431 H

Nilai munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASAH:

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002


Pengaji I

Drs. H. Abd Madjid AS, M.Si
NIP. 19541109 198103 1 001

Pengaji II

Drs. A. Patiroj, MA.
NIP. 19620327 199203 1 001

Yogyakarta, 11 Maret 2010 M
18 Rabiul Awal 1431 H.



MOTTO

“ Hai orang- orang yang beriman jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu,
sesungguhnya Allah beserta orang- orang sabar “

Q.S. Al- Baqarah (1) : 153

Cinta adalah wilayah tanpa kata- kata yang ada hanyalah kejujuran ekspresi hati
dan keikhlasan

PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan Goresan Dalam Karya Sederhana Ini Dan
Teriring Ungkapan wTrimakasih Dengan Ketulusan Hati
Yang Teramat Dalam Kepada :

Almamaterku tercinta fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tekah memberiku
ilmu

Ayah Bunda tercinta
yang telah mengajariku untuk menyayangiku hidup dan
kehidupan

Guru- guruku,
yang telah memberiku inspirasi dan memperkenalkan huruf-
huruf Allah

Seluruh teman- teman dalam suka dan duka terutama
“engkau” yang telah memberi makna hidup baru bagiku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَادِقُ الْوَعْدِ الْأَمِينِ. اللَّهُمَّ صَلُّ وَسِّلُّ وَبَارُكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَهْلِ وَاصْحَابِهِ اجْمَعِينَ. امَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah rabb seluruh alam, yang karena hidayahnya dan nikmat yang telah diberikan-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini walaupun memakan waktu yang cukup panjang. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada manusia teladan yang telah membawa risalah bagi umat manusia, Muhammad SAW dan segenap orang yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran beliau.

Skripsi dengan judul *Pandangan Masyarakat Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Terhadap Pasangan Yang Memadu Dua Orang Bersaudara* merupakan persembahan kepada almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I). Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sesuai yang diharapkan tanpa adanya bantuan yang berharga dari berbagai pihak, baik berupa bantuan moral dan spiritual.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penyusun menghaturkan terima kasih yang teramat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Yudian Wahyudi. Ma. Phd. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Drs. Supriatna. M.Si. Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah.

4. Hj. Fatma Amalia, S.Ag. M.Si. Sebagai pembimbing I yang telah mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Drs. Supriatna. M.Si. Sebagai pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyusun selama ini.
6. Bapak-Ibu Dosen Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah yang telah mencerahkan ilmu pengetahuannya kepada penyusun selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Hormat ta'zim kepada kedua orangtua yang telah memberikan do'a restu dan dorongan yang tiada henti kepada penulis.
9. Kakak (Istiqomah) dan adikku (Nawawi), terimakasih atas doa, kasih sayang pengertian dan dorongannya.
10. Bapak kepala Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang telah memberikan informasinya selama penyusunan skripsi
11. Seluruh narasumber yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang sudah meluangkan waktu dan tenaga, sampai terselesaikan skripsi ini.
12. Teman-temanku AS, khususnya AS-B (Eva, Masykur, Ulphe, Tamam, Eko, Vera, dkk.) angkatan 2005 yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
13. Sahabat ku Landung dan Rejza, kalian yang selalu memotivasi dan memberi arahan selama dalam penyusunan skripsi ini.

14. Teman-teman KKN Baros, Tirtohargo, Bantul angkatan 64 (Yasin, Abang Naza, Gus Solah, Arief, Anton, Sigit, Arin, Sugi, dan Lelis) Semua teman-teman yang yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kritik dan saran bersifat membangun sangat penulis harapkan, untuk menambah kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 8 Maret 2010 M
Rabiul Awal 221431 H

Penyusun

ELY BINTI MUCHAROMAH
NIM: 05350092

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	.	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	.	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	.	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	.	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	.	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	*	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	'l	'el
م	mim	'm	'em
ن	nun	'n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	aposrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عَدَّة	di tulis ditulis	<i>muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
------------------	---------------------	--------------------------------------

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزِيَّة	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاعلية	ditulis	<i>Karamah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakatul fitri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	2 <i>a</i>
—	kasrah	ditulis	<i>i</i>
—	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya	تنسى	ditulis	<i>tansa</i>
3	Kasrah + ya	كريم	ditulis	<i>karim</i>
4	Ya mati + wawu mati	فروض	ditulis	<i>Furud</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بینکم	ditulis	<i>bainakum</i>

2	Fathah wawu mati قول	ditulis ditulis	‘au Qaul
---	-------------------------	--------------------	-------------

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النَّم	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكْرَتْم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. bila diikuti huruf *Qomariyah* huruf *l*(el) tetap ditulis dan tidak berubah.

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذُو الْفُرُوض	ditulis	<i>zawil furud</i> atau <i>al-furud</i>
أَهْلُ السُّنْنَة	ditulis	<i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB- LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang Masalah	1
B Pokok Masalah.....	11
C Tujuan dan Kegunaan.....	11
D Telaah Pustaka	12
E Kerangka Teori.....	13
F Metode Penelitian.....	18
G Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II GAMBARAN UMUM POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	22
A Pengertian, Syarat, Batasan Dan Prosedur Poligami.....	22
1 Pengertian poligami.....	22
2 Syarat- syarat Poligami.....	24
3. Batasan Poligami.....	28

4. Prosedur Poligami	30
B Pandangan Hukum Islam Tentang Poligami	32
C Ketentuan Undang- Undang Tentang poligami	40
BAB III PANDANGAN MASYARAKAT DESA PUCANGANOM KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN TERHADAP PERILAKU PASANGAN YANG MEMADU DUA ORANG BERSAUDARA	43
A. Gambaran Umum Desa Pucanganom.....	43
1 Letak Geografis	43
2 Kondisi Ekonomi.....	44
3 Kondisi Keagamaan.....	46
4 Kondisi Pendidikan.....	47
5 Kondisi Sosial Budaya.....	48
B Pandangan Masyarakat Desa pucanganom kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Terhadap Poligami.....	49
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM ATAS PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PASANGAN YANG MEMADU DUA ORANG BERSAUDARA	55
A. Faktor- faktor yang Melatar Belakangi Terjadinya Poligami Pada Masyarakat Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.....	55
B. Dampak Dari Memadu Dua Orang Bersaudara Di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun	60

C. Analisis Pandangan Masyarakat Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Terhadap Poligami Yang Memadu Dua Orang Bersaudara.....	61
D. Alasan para pelaku yang memadu dua orang bersaudara.....	73
E. Tinjauan hukum Islam terhadap adanya memadu dua orang bersaudara	74
BAB V PENUTUP.....	78
A Kesimpulan	78
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan	I
Biografi Ulama' dan Tokoh.....	IV
Daftar Responden.....	V
Pedoman Wawancara	VI
Surat Izin Penelitian	VII
Peta Wilayah.....	VIII
Curiculum Vitae.....	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu hubungan lahir maupun batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Agama Islam telah mengatur secara sempurna masalah perkawinan termasuk poligami, tetapi jarang orang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama yaitu kebanyakan mereka yang melakukan poligami itu sekedar mengikuti hawa nafsunya.

Orang yang akan melakukan perkawinan harus memenuhi syarat dan hukum perkawinan baik itu bersifat materiil maupun non materiil.² Jika syarat dan hukum sudah terpenuhi maka tidak ada halangan baginya untuk melakukan perkawinan, tetapi jika perkawinan itu dilakukan oleh seorang yang sudah beristeri tentu saja hal itu akan berakibat baik dan buruk pada kedua keluarganya.

Di Indonesia telah ditetapkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan termasuk beristri lebih dari satu atau poligami, hal ini terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) yaitu:

¹ Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1.

² Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hlm. 101

1. Pada azaznya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami
2. Pengadilan dapat memberi izin pada seorang suami apabila beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³

Suami yang hendak melakukan poligami harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan segala macam persyaratan yang telah dipenuhi, poligami yang dilakukan sekarang ini lebih banyak mengandung madharat dari pada manfaatnya bagi kedua keluarga karena dalam melakukan poligami tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebagaimana yang terjadi selama ini, bahwa dalam masyarakat Muslim Indonesia, fenomena kawin satu (monogami) itu lebih banyak dibandingkan mereka yang menikah lebih dari satu, hal itu bukanlah suatu yang mudah melainkan perlu pertimbangan dan persiapan yang matang. Monogami tampaknya biasa terdapat di kalangan masyarakat.

Praktek poligami telah ada sebelum datangnya Islam. Maka ketika Islam datang hukum telah melakukan beberapa reformasi dalam bidang poligami, di antaranya adalah pembatasan poligami hingga empat wanita saja. Karena sebagaimana ditemukan pada masyarakat Jahiliyyah bahwa seorang laki-laki boleh menikahi lebih dari empat wanita, Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntunan kehidupan.

³ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

Allah SWT telah mensyariatkan poligami untuk diterima tanpa keraguan demi kebahagiaan seorang mukmin di dunia dan di akhirat.

Islam tidak menciptakan aturan poligami dan tidak mewajibkannya terhadap kaum muslimin, dan hukum kebolehannya telah didahului oleh agama-agama samawi, seperti Yahudi dan Nasrani. Kedatangan Islam memberikan landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan dan kemudharatannya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami, yang mempunyai tujuan untuk memelihara hak-hak wanita, memelihara kemuliaan mereka yang dahulu terabaikan karena poligami yang tanpa ikatan, persyaratan, dan jumlah tertentu.

Syariat Islam memberikan hak kepada wanita dan keluarganya untuk menerima poligami jika terdapat manfaat atau kemaslahatan dan berhak menolak jika dikhawatirkan terjadi kemudharatan. Seorang wanita yang bersedia dimadu membuktikan kerelaan dan kepuasannya bahwa perkawinannya itu tidak akan mengakibatkan kemudharatan, mengabaikan haknya, atau merendahkan martabatnya. Syarat poligami dan pembatasannya terdapat dalam firman Allah sebagai berikut:

فَإِنْ كَحْوَا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثٌ وَرَبْعٌ فَإِنْ خَفْتُمُ الْأَعْدَادَ
لَوْلَا فُوْحَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ إِيْنَكُمْ ذَلِكَ أَدِنَّ الْأَعْدَادَ⁴

Ayat di atas menjelaskan tentang hukum-hukum kebolehan poligami, di antaranya adalah :

⁴ An-Nisā' (4): 3.

1. Boleh poligami paling banyak hingga empat orang isteri.
2. Disyaratkan dapat berbuat adil di antara istri-istrinya.
3. Keadilan yang disyaratkan dalam ayat tersebut mencakup keadilan dalam tempat tinggal, makan, minum, serta perlakuan lahir. Sebagaimana telah di jelaskan dalam ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِعُوْا أَنْ تَعْدُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْلِوْا كُلَّ الْمَيْلِ
فَتَذَرُوهَا كَمَلْعَلَّةٍ وَإِنْ تَصْلِحُوهَا وَتَتَقَوَّا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيمًا⁵

Ayat tersebut ditafsirkan bahwa keadilan yang berkaitan dengan kasih sayang dan kecenderungan hati tidak mungkin terlaksana. Tetapi, seorang suami tidak boleh menjauhi istri pertamanya dan membiarkannya terkatung-katung, tidak diperlakukan sebagai isri, dan tidak juga dicerai. Suami harus memperlakukan istrinya dengan baik agar memperoleh cintanya. Allah tidak akan menuntut suami atas kecenderungan hatinya asalkan tidak berlebih-lebihan dan tetap mengindahkan istri pertamanya.

4. Kemampuan suami dalam hal nafkah kepada istri kedua dan anak-anaknya.

Poligami merupakan suatu persoalan kemanusiaan dan masyarakat yang selalu menjadi bahan perbincangan di setiap tempat dan waktu. Bukan karena Islam telah menurunkan syariat tentang itu, akan tetapi jauh sebelumnya persoalan poligami sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia di setiap zaman. Pada zaman sekarang pun banyak ditemukan pendapat yang

⁵ An-Nisā' (4):129.

pro dan kontra menyangkut persoalan poligami. Sebagian masyarakat dewasa ini banyak melihat dengan sebelah mata terhadap laki-laki yang mempunyai lebih dari satu isteri. Bahkan orang yang berpoligami terkadang menjadi buah bibir dan cemoohan di dalam masyarakat. Banyak tuduhan negatif yang dilemparkan kepada pelaku poligami. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai hukum serta syarat-syarat poligami.

Ketidakharmonisan keluarga sesungguhnya bukan soal berpoligami atau tidak, tetapi soal mental. Laki-laki berpoligami yang tidak siap secara mental untuk berusaha berlaku adil pasti akan mengalami ketidakharmonisan. Atau bila istri yang dinikahinya secara mental belum siap belajar menerima kondisi keluarga seperti itu, pasti akan berontak ketika suami berpoligami. Dan bisa dipastikan poligami yang dilakukan akan berbuntut pada ketidakharmonisan atau bahkan kekerasan dalam keluarga. Namun sebaliknya, bila mental suami dan istri siap, poligami tidak akan pernah menjadi alasan atas ketidak harmonisan dalam berumah tangga.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah penyusun lakukan, bahwa masyarakat di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sebagian masyarakat dapat menerima adanya praktik poligami, dan ada yang tidak dapat menerima adanya poligami dan juga tidak sedikit pula yang masih kurang mengetahui tentang poligami, sehingga dalam melakukan poligami dilakukan di luar prosedur yang telah ditetapkan atau dilaksanakan di bawah tangan (tidak resmi).

Masyarakat di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, misalnya, meskipun 99% masyarakatnya beragama Islam, akan tetapi dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya ada yang harmonis dan tidak harmonis, ada juga yang melakukan perkawinan dengan menikahi dua saudara sekaligus dalam satu perkawinan salah satu alasannya karena sudah terlanjur hamil terlebih dahulu.⁶ Alasan ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan ajaran agama yang berlaku.

Masyarakat di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang rata-rata penduduknya adalah sebagai petani, ada juga yang menjadi Pegawai Negeri Sipil dan banyak pula sebagai tenaga kerja Indonesia. Poligami memadu dua saudara sekaligus yang terjadi di Desa Pucanganom bermula dari tinggal serumah yang mengakibatkan sering bertemu hingga akhirnya melakukan perbuatan zina, ada pula yang mandul, istri terkena penyakit, Mereka melakukan pernikahan yang baru dengan sepenuhnya isteri yang pertama. Pernikahan mereka dilakukan secara siri. Hingga saat ini praktek memadu dua orang bersaudara masih terjadi di Desa Pucanganom, mereka hidup berdampingan dalam satu rumah, sering terjadi percelakan antara istri pertama dan istri kedua, tapi tidak ada salah satu istri yang mau berpindah dari rumah tersebut dengan alasan tidak mau meninggalkan sang suami karena masih cinta.⁷

⁶ Wawancara dengan Bapak Kepala Desa, Pada Tanggal 27 November 2009.

⁷ *Ibid.*,

Adapun seorang laki-laki yang akan melakukan poligami, selain harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 8 sebagai berikut:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu: antara saudara, antar seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan/bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Selain dalam undang-undang, harus mengetahui siapa saja yang boleh dinikahi dan tidak boleh dinikahi selama masih berstatus memiliki isteri.⁸ Dalam Islam ditetapkan bahwa laki-laki tidak bebas memilih perempuan untuk dijadikan isteri.⁹ Dalam al-Qur'an telah dicantumkan, seorang laki-laki tidak

⁸ Muhammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet ke-1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 118.

⁹ *Ibid*, hlm. 119.

boleh mengumpulkan dua saudara dalam satu perkawinan, sampai isteri pertama diceraikan atau setelah isteri meninggal dunia.

Pada garis besarnya wanita yang terlarang mengawininya dapat dibagi dua, yitu terlarang untuk selama-lamanya (*tahrim muabbad*) dan terarang sementara (*tahrim muwaqqat*). Yang termasuk dalam *tahrim muabbad* adalah:

1. Yang terlarang karena keturunan (*nasab*)
2. Mengawini seorang wanita (*mushaharah*)
3. Satu susuan (*radlaa'ah*)

Yang termasuk di dalam *tahrim muwaqqat* adalah:

1. Karena mengumpulkan dua orang wanita yang ada hubungan mahram
2. Karena terikat oleh hak orang lain
3. Wanita-wanita musyrik
4. Karena telah dierai tiga kali, karena ia diharamkan bagi yang mencerainya
5. Karena mengawini lebih dari empat¹⁰

Dalam hadis Abu Hurairah yang berbunyi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعِمْتَهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتَهَا¹¹

¹⁰ Kamal Mukhar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, cet ke 3, (Jakarta: PT. Bulan Bintang), hlm. 44.

¹¹ *Shahih Bukhari*, juz 5, hlm.2005.

Penjelasan tentang pelarangan mengumpulkan seorang wanita dengan saudara perempuan bapaknya atau dengan saudara perempuan ibunya. Kalau dilihat hubungan antara surat an-Nisa' ayat 23 dengan hadis Abu Hurairah maka hubungan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa boleh melakukan *qiyas* (membandingkan suatu hukum yang telah ada dengan hukum yang lain yang tidak ada nash yang menyatakannya, karena ada persamaan antara keduanya). Mengumpulkan antara wanita dengan saudara bapaknya dan sebagainya, dapat di qiyaskan kepada mengumpulkan antara seorang wanita dengan saudaranya yang perempuan, karena antara keduanya sama-sama ada hubungan mahram.

Jadi mengumpulkan antara dua orang wanita yang ada hubungan mahram sebagai istri-istri seorang laki-laki tidak dibolehkan. Tujuan diharamkannya menghimpun dua orang bersaudara dalam poligami adalah untuk menjaga hubungan cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga muslim. Bagaimanapun, setiap istri senantiasa mengusahakan agar kebaikan suaminya hanya terlimpah kepadanya sehingga tumbuh kebencian jika suaminya memberikan sesuatu kepada orang tua, kakak, atau adiknya. Kaarena itulah Allah melarang para laki-laki memadu dua wanita kakak beradik. Jika hal itu dilanggar, para istri akan saling menghalangi dalam saing memperoleh kebaikan suami sehingga terputuslah hubungan cinta dan kasih sayang antara mereka yang bersaudara kandung, atau paling tidak munul kecemburuan dan persengketaan di antara mereka.

Ibnu Hajar berkata: “Berdasarkan ijma, mengumpulkan dua bersaudara adalah haram, baik saudara kandung dari bapak maupun ibu.¹² Sama halnya dengan keturunan mereka maupun saudara sepersusuan. Apabila penghimpunan antara dua bersaudara kandung diharamkan, maka yang paling diharamkan adalah penghimpunan seorang ibu dengan anak perempuannya, karena hubungan antara ibu dan anak bersifat mutlak. Memadu mereka dalam poligami akan mengakibatkan terputusnya hubungan mawaddah warahmah antara keduannya.¹³ Demikian pula dilarang menghimpun (menggabungkan) dalam perkawinan antara seorang wanita dengan saudara perempuan ayahnya atau seorang wanita dengan saudara perempuan ibunya, sebagaimana hadis berikut ini. Jair r.a. mengatakan bahwa Rasulullah saw. melarang mengawini seorang wanita dengan bibinya dari bapak, dan bibi dari ibunya.¹⁴

Sebagian riwayat mengatakan tentang pengharaman memadu antara dua bibi dari bapak, dua bibi dari ibu, baik keduannya bersaudara atau tidak.¹⁵ Pengharaman atas semua itu didasarkan pada kekhawatiran terjadinya permusuhan antar mereka sehingga siaturrahmi antara keduannya terputus.

Pada dasarnya masyarakat Desa Pucanganom tidak setuju dengan perilaku memadu dua orang bersaudara, namun mereka tidak bisa mencegah adanya praktik tersebut, karena adanya faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktik memadu dua orang bersaudara di desa tersebut. Untuk

¹² Muhammad Fathi Usman, *Al-Fikr al-Islam Tathawur*, hlm. 232.

¹³ Sayyid Quth, *Fi Zhilal A-Qur'an*, juz 1, hlm. 579-581.

¹⁴ *Shahih Bukhari*, juz 5, hlm.2005.

¹⁵ Sunan Nasa'i, juz 6, hlm. 65-66.

mengetahui bagaimana pendapat masyarakat mengenai poligami memadu dua saudara sekaligus yang terjadi di Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, maka penyusun akan menjelaskan dalam wujud skripsi yang berjudul “Pandangan Masyarakat Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Terhadap Pasangan Yang Memadu Dua Orang Bersaudara”.

B. Pokok Masalah

Dari gambaran yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penyusun dapat mengambil permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Pucanganom terhadap pasangan yang memadu dua orang bersaudara dalam satu perkawinan.
2. Alasan pelaku terjadinya poligami sekandung
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adanya memadu dua orang bersaudara

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dalam penyusunan skripsi ini untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan masyarakat terhadap adanya poligami yang memadu dua saudara sekaligus.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan keilmuan bagi wacana yang berkembang saat ini yaitu tentang poligami yang memadu dua orang bersaudara.

2. Sebagai upaya memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat, khususnya di Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil pengamatan yang dilakukan penyusun terhadap beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dapat penyusun kemukakan antara lain:

Poligami atau menikah lebih dari seorang isteri bukan masalah baru. itu telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antaranya adalah kelompok masyarakat di berbagai belahan dunia.¹⁶

Untuk melakukan poligami Abdurrahman mengatakan bahwa ulama telah menetapkan syarat-syarat tersebut yaitu harus berlaku adil terhadap isteri-istrinya, serta mampu memikul nafkah.¹⁷

Humaidi dalam bukunya *Hakekat Poligami Dalam Islam* mengungkapkan bahwa:

“ banyak orang berpoligami tidak dapat menemukan kedamaian, keharmonisan atau kondisi rumah tangga tidak stabil terutama hubungan isteri yang satu dengan yang lainnya karena hubungan diantaranya kurang didasari perasaan cinta kasih sebagaimana mestinya, tetapi sebagian besar didasari atas perasaan saling dengki maupun fitnah ”.¹⁸

¹⁶ Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, alih bahasa H. Basri Iba Asghary dan H. Wadi Masturi, cet. 1 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 43.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 45.

¹⁸ Humaidi, *Hakekat Poligami dalam Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional, t,t), hlm. 34.

Jauh sebelumnya undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan, Islam telah mengatur masalah poligami. Dalam Hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan batasan-batasan dan syarat-syarat tertentu. Lebih dari itu haram hukumnya.¹⁹

Penyusun mengetahui telah banyak skripsi yang membahas tentang poligami diantaranya. Skripsi yang berjudul Tinjauan Fiqh Islam Terhadap Praktek Poligami di Kec. Paciran, Kab. Lamongan. Yang dibahas dalam skripsi ini adalah poligami yang ditinjau dari segi Fiqh Islam, yang mana pelaku poligami di sini banyak menyalahgunakan syariat Islam dalam praktek poligami.²⁰ Selanjutnya, skripsi yang berjudul Praktek Poligami di Kec. Duren Sawit, Kab. Jakarta Timur. Di sini penyusun membahas tentang masalah perkawinan yang dilakukan untuk kedua kalinya oleh pelaku poligami, apakah pernikahan setelah yang pertama tersebut sah atau tidak.²¹

Skripsi penyusun berbeda dengan skripsi-skripsi yang lain, sebab di sini penyusun meneliti pandangan masyarakat Pucanganom terhadap adanya memadu dua orang bersaudara dalam satu perkawinan.

E. Kerangka Teoritik

Memadu atau poligami berangkat pada kenyataan, akan adanya beberapa keadaan khusus yang dihadapi oleh individu-individu dan

¹⁹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Kuwait: Dār al-Bayān, 1968), hlm. 10.

²⁰ Erni Ma'rifah, "Tinjauan Fiqih Islam terhadap Praktek Poligami di Kec. Paciran, Kab. Lamongan", Skripsi UIN (1998), hlm.45-56.

²¹ Eva Fadhia, "Praktek Poligami di Kec. Duren Sawit, Kab. Duren sawit Jakarta Timur", Skripsi UIN (1997), hlm. 6.

masyarakat tertentu yang membuat praktik poligami tersebut biasa dibenarkan. Status poligami dalam Islam merupakan kebolehan yang betul-betul diberikan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu.

Tidak setiap laki-laki boleh menikahi setiap wanita. Demikian ajaran agama dan norma kesusilaan. Menentukan perempuan yang boleh dinikahi adalah perempuan yang bukan mahram bagi laki-laki yang bersangkutan seperti saudara perempuan dan anak sendiri. Sedangkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi dikategorikan ke dalam dua bagian:

1. Perempuan yang haram dinikahi untuk selama-lamanya:
 - a. Ada hubungan darah seperti ibu kandung, saudara perempuan, bibi dan lainnya.
 - b. Karena ada hubungan pernikahan seperti ibu mertua, dan ibu tiri.
 - c. Karena ikatan susuan seperti ibu susuan, saudara perempuan susuan.
2. Perempuan yang haram dinikahi sementara waktu saja
 - a. Menikahi dua perempuan yang bersaudara sekaligus.
 - b. Menikah dengan lebih dari empat perempuan.
 - c. Perempuan yang di talak tiga.
 - d. Perempuan yang masih menjadi istri orang lain dan perempuan yang masih dalam masa iddah.²²

Masalah perempuan-perempuan yang haram dinikahi sebagaimana telah disebutkan di atas tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama

²² Muhammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet Ke-1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 120.

mazhab. Namun, apabila seorang laki-laki berzina itu membuat hasil seorang anak apalagi anak perempuan maka terdapat perbedaan antara Syafi'i dan Hanafi tentang status hukum anak hasil dari perzinahan itu.²³

Anak dari hasil perzinahan, menurut Syafi'i, tidak menyebabkan adanya hubungan darah anak itu dengan ayahnya (laki-laki yang berzina). Hubungan darah hanya berlaku kepada sang ibu dan keluarganya. Status hukum yang berlaku bahwa anak itu bukan "anak" dari laki-laki yang berzina. Karena itu, anak hasil zina itu tidak wajib diberi nafkah oleh "ayahnya" dan tidak berhak mendapat warisan. Bahkan laki-laki itu dibolehkan menikahi anak perempuan hasil perbuatan zinanya.²⁴

Poligami merupakan salah satu sistem perkawinan dari berbagai sistem perkawinan yang dikenal manusia, diantaranya istilah-istilah monogami, poliandri, poligami dan istilah lain yang mungkin ada. Poligami merupakan salah satu dampak sosial yang terjadi, karena adanya benturan antara kekuatan ekspresif dengan kekuatan normatif. Kekuatan ekspresif timbul dari diri manusia yang di dalam kenyataannya kadang-kadang dipengaruhi oleh lingkungan sosial tetapi yang menentukan adalah faktor pribadi, yang meliputi lingkungan kebudayaan.²⁵

Sedangkan Hanafi berpendapat bahwa anak hasil perbuatan zina mempunyai status dan kedudukan sama di mata hukum dengan anak hasil dari

²³ *Ibid.*, hlm. 124.

²⁴ *Ibid*, hlm. 125.

²⁵ Soerjono Soekamto, dkk. *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 45.

pernikahan yang sah. Pendapat ini mengisahkan bahwa persetubuhan yang diakukan karena berzina sama dengan persetubuhan atas dasar pernikahan yang sah, karena keduanya sama-sama menyebabkan lahirnya anak. Jadi anak dari hasil perzinaan berhak memperoleh warisan. Bagi laki-laki itu tetap haram menikahi anak perempuannya meskipun hasil dari perzinaan.²⁶

Dalam memberikan perincian hukum mengenai suatu hal dapat dikatakan, bahwa sesunguhnya berdasarkan nash yang diharamkan untuk dikumpulkan dalam sebuah perkawinan adalah saudara perempuan istri. Dengan demikian tidak diperbolehkan bagi seseorang yang mengumpulkan dua orang wanita bersaudara dalam satu perkawinan, baik keduanya itu saudara seayah seibu, atau sebapak saja, atau seibu saja, baik mempunyai hubungan saudara berdasarkan keturunan maupun penyusuan. Hal ini berdasarkan firmam Allah:

وَانْ تَجْمِعُوا بَيْنَ الْأَخْتِينِ إِلَمَا قَدْ سَلَفَ^{٢٧}

Menurut kebiasaan yang sering terjadi adalah, jika seorang laki-laki mengumpulkan dua orang perempuan dalam satu perkawinan, hal itu akan menyebabkan timbulnya saling benci dan saling dengki, lalu keduanya saling mengungkapkan dan menyebarluaskan aib dan aurat masing-masing. Seandainya dibolehkan pengumpulan keduanya dalam satu perkawinan, niscaya itu pada akhirnya akan memutuskan tali silaturrahim antara keduanya.

²⁶ *Ibid*, hlm 125.

²⁷ An-Nisā' (4): 23.

Dan jika keduannya dinikahi secara bersamaan dalam satu akad nikah, maka pernikahan tersebut tidak sah, karena tidak ada kelebihan salah seorang dari keduannya atas yang lainnya. Sehingga pengumpulan keduannya tidak sah. Dan jika ia menikahi salah satu dari keduannya terlebih dahulu, lalu setelah itu menikahi saudaranya, maka pernikahan yang kedua tidak sah, karena pengumpulan tersebut terjadi setelah adanya wanita yang pertama.²⁸

Faktor sosial yang menyebabkan masyarakat menyimpang dan kemungkinan terjadinya penyimpangan adalah karena nilai dan kaidah yang berlaku sudah tidak dapat menampung kepentingan masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya norma hukum sosial diambil dari faktor-faktor sosial yang ada dalam masyarakat. Norma hukum hanya suatu kelompok hukum yang disebut sebagai norma keharusan yang dibuat oleh negara sebagai bagian dari hukum resmi, tetapi berkembang atau tidaknya norma tersebut menjadi norma hukum yang fundamental tergantung dari pertumbuhan yang dilakukan yurisprudensi pengadilan, administratif, legislatif atau ilmiah, yang hidup dan hanya sebagian kecil dari hukum yang menemukan jalannya pengadilan.²⁹

Poligami diakui secara hukum baik oleh hukum Islam maupun hukum positif. Hukum poligami dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakatnya guna lebih mencegah kemudharatan yang lebih besar sesuai dengan kaidah:

²⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, cet ke-5, (Yogyakarta: Pustaka Kautsar, 2006), hlm. 135.

²⁹ W. Friedmen, *Teori dan Filsafat Umum*, (Jakarta: Rajawali Press. 1990), hlm. 105.

درء المفاسد مقدم على الجلب المصالح^{٣٠}

Pembolehan poligami dalam Islam didasarkan beberapa alasan yang realitas pada beberapa masyarakat serta pengaruh sosial lainnya. Menghadapi kondisi demikian maka jalan keluar pemecahannya adalah melaksanakan poligami sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur pelaksanaan yang telah ditentukan dalam Undang-undang yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian studi kasus (*case studies*). Menurut Prof. Burhan Bungin, penelitian studi kasus adalah sebuah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki fenomena yang bersifat kontemporer dalam kehidupan nyata yang terjadi pada individu atau unit sosial tertentu.³¹ Dalam penelitian ini, studi kasus yang diangkat adalah fenomena pandangan masyarakat terhadap adanya memadu dua orang bersaudara di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian *deskriptif analitik* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pandangan

³⁰ Abdurrahman Asyimuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet ke 1, (Jakarta: Bulan bintang, 1976), hlm. 75.

³¹ Burhan, Bungin, *Analisis Data Penelitian kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke arah Penggunaan Model Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 19-22.

masyarakat terhadap adanya memadu dua orang bersaudara di Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, yang kemudian dari gambaran tersebut dilakukan analisis.

3. Obyek dan subyek Penelitian

Mengenai obyek penelitian ini tepatnya di Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Sedangkan subyek penelitiannya yaitu bagaimana pandangan masyarakat terhadap adanya memadu dua orang bersaudara.

4. Pengumpulan Data

Penyusun menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data, yakni:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.³² Dalam penelitian ini, penyusun memilih observasi non partisipasi, yaitu observasi tidak terlibat secara aktif dalam obyek penelitian.
- b. Interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yang menggunakan pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

³² Husaini Usman dan Purnomo Setiadiy Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 54.

- c. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri data yang tertulis berupa buku, dokumen, jurnal, dan bahan-bahan yang sesuai dan mendukung penelitian ini.

5. Pendekatan

- a. Pendekatan Normatif, yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasar kepada al-Qur'an, as-Sunah, dan Kaidah-Kaidah Fiqhiyah.
- b. Pendekatan Sosiologis, yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang bertitik tolak pada pola kehidupan bersama atau pola interaksi sosial.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya diadakan analisis secara kualitatif dengan pola induktif, yang menghasilkan data deskriptif, yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum ke khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini akan disusun ke dalam lima bab yakni: Bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai langkah awal penelitian yang sangat penting, sebab dari sini dapat diketahui kemana skripsi akan diarahkan.

Kemudian akan dilanjutkan pada bab kedua, yang menjelaskan gambaran umum tentang poligami yang meliputi pengertian poligami dalam

Islam, yang akan dibagi dalam sub-sub bab pengertian, dasar hukum poligami, serta syarat-syarat poligami.

Pada bab ketiga menjelaskan gambaran umum Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, yang meliputi letak geografis, kondisi umum masyarakat, praktik poligami yang dilakukan salah satu masyarakat di Desa Puconganom, faktor pendorong pelaku poligami, serta pandangan masyarakat.

Pada bab keempat, menganalisa adanya poligami di Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun.

Selanjutnya pada bab kelima merupakan bagian penutup skripsi yang memuat kesimpulan dan saran-saran dengan menyikapi seobyektif mungkin dengan landasan Hukum Islam, sehingga akan mendapatkan titik temu yang baik dalam memecahkan persoalan yang sesuai dengan realitas dialam masyarakat yang berkembang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa tujuan penyusun melakukan penelitian mengenai pandangan masyarakat Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun terhadap pasangan yang memadu dua orang bersaudara adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun terhadap pasangan yang memadu dua orang bersaudara, alasan mereka melakukan poligami dua orang bersaudara dan pandangan hukum Islam tentang poligami dua orang bersaudara

Setelah serangkaian pembahasan dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

I. Pandangan masyarakat Pucanganom mengatakan bahwa:

I. Melarang secara mutlak

Dari sepuluh responden empat diantaranya mengatakan bahwa memadu dua orang bersaudara dengan alasan apapun tidak boleh dilakukan, karena berdampak negatif bagi kehidupan keluarga, diantaranya adalah:

- a. Menimbulkan konflik diantara istri-istri dan anak-anaknya.
- b. menimbulkan pertengkarannya sehingga timbul rasa dengki yang berlebihan.
- c. menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga

2. Memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu

Ada enam responden yang mengatakan bahwa memadu dua orang bersaudara boleh dilakukan namun dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mendapatkan izin dari istri pertama
- b. Bisa berbuat adil
- c. Bisa memberikan kebutuhan hidup yang cukup untuk para istri dan anaknya.

Dari beberapa hal tersebut sudah jelas terlihat, bahwa masyarakat desa Pucanganom menganggap memadu dua orang bersaudara adalah ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan boleh namun harus dengan syarat-syarat tertentu.

II. Alasan para pelaku yang memadu dua orang bersaudara

- b. Istri mandul
- c. Istri terkena penyakit
- d. Suami benci kepada istrinya
- e. Suami atau istri banyak bepergian
- f. Tresna jalanan saka kulina
- g. Sudah terlanjur hamil

III. Tinjauan hukum Islam terhadap pasangan yang memadu dua orang bersaudara.

Pengharaman menghimpun dua istri yang bersaudara kandung tercantun dalam Nash Al-Qur'an, seperti dalam ayat berikut ini:

وَانْ تَحْمِلُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ الْأَمَّا قَدْ سَلَفَ

Melalui sabdanya, Rasulullah saw. Melarang menghimpun istri dengan saudara perempuan bapaknya, atau saudara perempuan bapak (bibi) dengan kemenakannya, atau wanita dengan saudara perempuan ibunya dengan saudara perempuan ibunya (bibi), atau saudara perempuan ibu dengan kemenakannya perempuan. Dengan demikian, Al-Qur'an dan As-Sunnah melarang menghimpun dua wanita bersaudara dan wanita dihimpun dengan bibi dari ayah atau bibi dari ibunya.

Rasulullah saw. pernah memerintah para suami yang memiliki istri lebih dari empat (diantaranya Qais bin Tsabit beristri 8 orang dan Naufal bin Muawiyah beristri 5 orang) untuk menceraikan ebihnya jika praktek poigami mereka telah keluar dari ketentuan. Hal-hal tersebut merupakan argumentasi atau dalil yang kuat tentang bolehnya melakukan praktik poligami. Rasulullah saw. pun melakukan poligami dan ketika wafat beliau meninggalkan sembian orang istri. Para sahabat dan kaum muslimin pun melakukan praktik poigami kira-kira sejak tahun 1400.

Walaupun mereka telah mengetahui syarat-syarat poligami tetapi mereka tidak mau melakukannya dengan prosedur hukum yang berlaku. Poligami dua orang bersaudara yang dilakukan di Desa Pucanganom mayoritas hanya dilakukan secara siri tanpa ada catatan dari kantor urusan agama.

Adanya poligami sedarah tersebut, tidak sesuai dengan kondisi masyarakat pada zaman sekarang, hal ini sejalan sesuai dengan aturan dalam

Al-Qur'an dan hukum positif, memang pada zaman dahulu masih terjadi pemaduan antara saudara sekandung.

B. Saran

Sudah menjadi sebuah kewajiban bagi seorang yang berilmu untuk mendakwahkan dan menanamkan iman sejak dini pada lingkungan sekitar, supaya generasi penerus akan menjadi generasi yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Perempuan bukanlah perhiasan yang dipakai ketika dibutuhkan kemudian ditanggalkan setelah merasa tidak butuh, maka hormatilah wanita selayaknya menghormati seorang ibu yang telah melahirkan kita.

Pada dasarnya poligami bukanlah jalan satu-satunya untuk mengharmoniskan kehidupan keluarga, maka jagalah keluargamu dengan segenap rasa saling menerima dan saling menutupi kekurangan satu di antara yang lain.

Perlu adanya Penafsiran baru atas teks-teks keagamaan mendesak dilakukan untuk menemukan kembali pesan-pesan moral keagamaan yang universal, seperti nilai-nilai persamaan, persaudaraan, kebebasan, keadilan dan perdamaian. Dalam kaitannya dengan poligami, penghapusan poligami dilakukan bersamaan dengan upaya-upaya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga pada gilirannya nanti masyarakat diharapkan dapat melaksanakan ajaran Islam itu dengan mudah.

Tahap pertama diawali dengan pembatasan bilangan istri, dari jumlah yang tidak terbatas menjadi hanya empat. Tahap berikutnya mencoba untuk mempertegas syarat adil bagi pelaku poligami dan menariknya keadilan di sini meliputi aspek bukan hanya adil secara materi tetapi juga menyangkut perhatian dan kasih sayang. Tahap selanjutnya adalah turunnya QS An-Nisa (4): 29 yang menyatakan bahwa suami tidak akan bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya kendatipun dia sangat ingin melakukannya. Artinya, Islam sudah menutup rapat pintu poligami melalui ayat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Ushul Fiqh/ Fiqh

Abidin, Slamet, editor Maman Abdul Jalil, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999.

Asmawi, Muhammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Abdurrahman, Asyimuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet ke 1, Jakarta: Bulan bintang, 1976.

David Reeve, Madya, editor Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia*, Bandung: Mizan Media Utama, 2005.

Erni Ma'rifah, "Tinjauan Fiqih Islam Terhadap Praktek Poligami di kec. Paciran, Kab. Lamongan", Skripsi UIN 1998.

Eva Fadhia, "Praktek Poligami Di kec. Duren Sawit, kab. Duren sawit Jakarta Timur", Skripsi UIN 1997.

Fahmie, Anshari, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah*, Bandung: Pustaka Ilman, 2007.

Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Hasan, Ayyub syaikh, *Fiqh Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Kautsar, 2006.

Humaidi, *Hakekat Poligami dalam Islam*. Surabaya: Usaha Nasional, t.t. 2005.

Husain, Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Idhamy, Dahlan, *Azaz-azaz Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1984.

Thalib, Muhammad, *Tuntunan Poligami dan Keutamaannya*, Jakarta: Irsyad Baitus Salam 2001.

Kisyik, Abdul Hamid, *Hikmah Pernikahan Rasulullah SAW*, Bandung: al-Bayan, 197

Masfuk, Zuhdi, *Masail al-Fiqhiyyah*, Jakarta: CV, Halimas Agung 1993

Mudhor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: al-Bayan 1416 H/1995 M.

Mulia, Siti Musdah, *Islam Mengugat Poligami*, Bandung: Gema Insani, 2004.

Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta Pusat: Rineka Cipta, 1999.

Nasution, Khoirudin, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Academia, 1996.

Qardawi, Yusuf, *Panduan Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004.

Rahman, Abdur, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, alih bahasa H. Basri Iba Asghary dan H. Wadi Masturi, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Ramulyo, SH, Moh, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No. 1 tahun 1974 Dari Segi-segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: 1986.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqih as-Sunnah*, Kuwait: Dar al-Bayan, 1968.

Siba'i, Mustafa, as, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Zainudin dan Sulaiman, Rusydi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996.

Lain-lain

Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.

Isa Ahmad, Muhammad, alih bahasa, Abu Fawwaz Munandar, *Rumah Tanggaku Paling Bahagia*, Solo: PT. Wacana Ilmiah Pess, 2009.

Ida Bagus Marta, dkk, *Penentuan sampel dalam Buku Penelitian Survey*, di sunting oleh Masri Singarimbun (dkk), Jakarta: LP3ES, 1989

Machali Rochayah, *Wacana Poligami Di Indonesia*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.

Mustofa, Agus, *Poligami Yuuk, Benarkah Al-Qur'an Menyuruh Berpoligami Karena alasan syahwat*, Surabaya: Padma Press, 2005.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1974.

PSW UIN Sunan Kalijaga, editor, Inayah Rahmaniyah, dan Moh. Sodik, *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Yogyakarta: Sukses Offset. 2009.

Soekamto, Soerjono, dkk. *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1988.

Suprapto, Bibit, *Liku-liku Poligami*, Yogyakarta, al-Kausar, 1990.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Sadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonnesia*, Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1980.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan dalam Islam dan Perundang-undangan Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, t,t.

Sayogya dan Pujiwati Sayogya, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiadiy Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Qibtiyah, Alimatul, *Paradigma Pendidikan Seksualitas Perspektif Islam:Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2006.

Wadud, Muhsin Amina, *Wanita Didalam Al-Qur'an*. Terj. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994.

Wantjik,K, Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*.

W, Friedmen, *Teori dan Filsafat Umum* Jakarta: Rajawali Press. 1990.

Warson, Ahmad Munawir, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Ponpes al-Munawir, 1989.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta Selatan: Visimedia,2007.

Kompilasi Hukum Islam,Bandung: Fokus Media, 2005.

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm.	FN	Terjemahan
BAB I			
1	3	4	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aninya.
2	4	5	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3	12	20	Dari Abu Hurairah, sesungguhnya rasulullah s.a.w. telah mearang mengumpukan (sebagai istri) antara seorang wanita dengan saudara ayahnya yang perempuan, dan seorang wanita dengan saudara ayah perempuan, dan seorang wanita dengan saudara saudara ibu-nya yang perempuan.
4	14	30	Menghindari kemadaratan harus di dahulukan atas mencari atau menarik masahat (kebaikan)
BAB II			
5	26	42	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aninya.
6	27	43	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian.

7	27	44	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka
8	27	45	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf
9	33	50	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya ^[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu
10	34	52	Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.
11	35	54	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
12	38	58	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
13	38	59	Wahai sekalian pemuda siapa di antara kamu yang telah mampu memikul beban naftkah hendaklah dia kawin.
14	40	62	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

15	41	63	Apabila ada seorang laki-laki mempunyai dua orang istri dan dia tidak berlaku adil di antara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan badannya miring.
BAB IV			
16	65	8	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
17	70	89	Dari Abu Hurairah, sesungguhya rasulullah s.a.w. telah mearang mengumpukan (sebagai istri) antara seorang wanita dengan saudara ayahnya yang perempuan, dan seorang wanita dengan saudara ayah perempuan, dan seorang wanita dengan saudara saudara ibu-nya yang perempuan.
18	71	90	Menghindari kemadaratan harus di dahulukan atas mencari atau menarik masahat (kebaikan)
19	78	91	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

BIOGRAFI ULAMA

1. Soerjono Soekanto

Beliau adalah guru besar sosiologi hukum di fakultas hukum Universitas Indonesia. Aktif memberikan kuliah, loka karya, seminar diskusi di berbagai universitas negeri dan swasta disamping menyelesaikan puluhan karya ilmiah di bidang hukum, khususnya yang menyangkut sosiologi hukum. Menyelesaikan pendidikan umum di universitas Indonesia 1963. sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu social dari universitas tahun 1969. master of arts dari universitas of California, barkeley 1970 dan doctor ilmu hukum dari universitas Indonesia.

2. As-Sayyid Sabiq

Beliau dikenal sebagai salah seorang termashur di al-Azhar, Kairo. Sekitar tahun 1356 M., beliau menjadi teman sejawat Hasan al-Basri, seorang pemimpin terkemuka gerakan *Ikhwan al-Muslimin*. Beliau termasuk salah seorang yang menganjurkan kembali adanya *ijtihad* serta mengajak kembali umat Islam untuk berpegang teguh kembali pada al-Qur'an dan Sunnah. Adapun karyanya yang mashur adalah *Fiqh al-Sunnah* dan *Qaidah al-Fiqhiyyah*.

3. Khoiruddin Nasution

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal), Sumatra Utara. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ia mondok di Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Tapanuli Selatan tahun 1977-1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Pada tahun 1993-1995 mengambil S2 di McGill University Monyreal Canada, dalam Islamic Studies. Tahun 1996 mengikuti program pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mengikuti Sandwich Ph.D. pada tahun 2001 selesai S3 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

DAFTAR RESPONDEN PERKAWINAN DUA ORANG BERSAUDARA

No.	Nama	Jabatan	Umur	TTD
1	Sugiyanto	Kepala Desa	50	
2	Mustofa	Kepala Dusun	53	
3	Masduki	Tokoh Agama	52	
4	Rofi'i	Tokoh Agama	50	
5	Mujianto	Masyarakat	45	
6	Naryo	Masyarakat	55	
7	Slamet	Masyarakat	57	
8	Sriyani	Masyarakat	43	
9	Lasiyem	Masyarakat	42	
10	Paerah	Masyarakat	40	

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah Bapak atau Ibu mengetahui tentang poligami?
2. Apa poligami itu?
3. Menurut Bapak atau Ibu apakah poligami diperbolehkan?
4. Bagaimana kalau poligami ini terjadi pada bapak atau ibu?
5. Apakah masyarakat di Desa Pucanganom ini ada yang menjalankan poligami?
6. Barapa pasang yang menjalankan poligami?
7. Apa faktor terjadinya perkawinan dua bersaudara?
8. Bagaimana dengan sikap istri sahnya?
9. Bagaimana dengan dampak perkawinan dua bersaudara tersebut?
10. Bagaimana menurut Bapak atau Ibu tentang fenomena perkawinan dua orang bersaudara tersebut?

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Ely Binti Mucharomah
Tempat & Tanggal Lahir : Madiun, 29 Juli 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Kedondong Kebonsari Madiun